



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

# **LAPORAN KINERJA**

## **(LKj) TAHUN 2021**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
Jalan Yos Sudarso Wamena – Jayawijaya Papua

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya disusun sebagai kewajiban Organisasi Perangkat Daerah setelah berakhir Tahun Anggaran untuk menilai iktisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan pada Perjanjian Kerja tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya juga merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 sebagai bagian yang terintegrasi dalam upaya pencapaian dan perwujudan Visi Kabupaten Jayawijaya yang Berkualitas, Berbudaya Mandiri dan Sejahtera. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021. Hasil analisis pencapaian kinerja menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan capaian hasil kerja dari setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Namun demikian masih adanya keterbatasan dalam memahami indikator capaian kinerja, analisis data dan sumber daya yang dimiliki serta dukungan Anggaran, yang pada gilirannya pelaporan ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut. Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di masa yang akan datang.

*Wamena, 24 Februari 2022*

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA



## DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	23
A. Rencana Strategis .....	23
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	29
A. Capaian Kinerja .....	29
B. Realisasi Keuangan .....	36
C. Aspek Pendukung Lainnya .....	38
BAB IV PENUTUP .....	42
A. Simpulan Capaian Kinerja SKPD .....	42
B. Permasalahan Dalam Mencapai Kinerja .....	42
C. Solusi/ Pemecahan Masalah .....	42
LAMPIRAN .....	45

## DAFTAR TABEL

	<i>Hal</i>
TABEL 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	25
TABEL 2.2 Indikator Kinerja Utama.....	26
TABEL 2.3 Perjanjian Kinerja .....	27
TABEL 2.4 Program dan Anggaran.....	28
TABEL 3.1 Capaian Kinerja .....	30
TABEL 3.2 Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun Sebelumnya.....	31
TABEL 3.3 Realisasi Anggran .....	36
TABEL 3.4 Daftar Pegawai.....	38
TABEL 3.5 Eselonisasi Pegawai .....	38
TABEL 3.6 Keadaan Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural .....	39
TABEL 3.7 Pangkat dan Golongan Pegawai .....	39
TABEL 3.8 Tingkat Pendidikan Pegawai.....	40
TABEL 3.9 Sarana Kerja.....	40
TABEL 3.10 Prasarana Kerja .....	41

## DAFTAR GAMBAR

	<i>Hal</i>
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI .....	20

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya pada awalnya berbentuk sub bagian ketertiban umum yang berada pada bagian tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayawijaya dan satuan unit pemadam kebakaran secara operasionalnya berada dibawah bagian umum Setda Kabupaten Jayawijaya. Dilihat dari data yang ada kabupaten Jayawijaya semakin berkembang sehingga menimbulkan daya tarik bagi masyarakat luar untuk berdatangan, maka terjadi penambahan kepadatan penduduk di Kabupaten Jayawijaya.

Pengalaman dalam penegakan peraturan Pemerintah, peraturan Bupati, serta keputusan Bupati yang telah ditempuh dimasa lalu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti, namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan bersama sehingga dalam penegakan Peraturan pemerintah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dapat menciptakan kehidupan yang tentram, tertib dan aman serta dapat menciptakan kemajuan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya, karena dengan berdatangnya masyarakat luar dapat juga meningkatkan infestasi pendapatan daerah.

Untuk terus menjaga ketentraman dan ketertiban diwilayah ini dipandang perlu untuk membentuk Satuan Polisi Pamong Praja karena tantangan dan potensi gangguan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat yang semakin meningkat di Kabupaten Jayawijaya menghendaki penguatan instansi untuk menambah kewenangan serta tupoksi organisasi, maka pada tahun 2009 terbentuklah Kantor satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, merumuskan pembinaan teknis serta pengkajian di bidang pemadam kebakaran karena didalamnya terdapat Bidang pemadam kebakaran.

## 1. **Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Adalah :

- a. Sebagai salah satu pelaksanaan kewajiban setiap instansi pemerintah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, tentang penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya selama Tahun 2021, dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas Dan Berbudaya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya ini adalah untuk :

- a. Dapat digunakan sebagai media akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi acuan baku dan analisis lanjutan, mengarah pada sinergitas, sinkronisasi, dan integritas pelaksanaan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan acuan Rencana Strategis (Renstra) dengan arah kebijakan mewujudkan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya ini juga berorientasi sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dapat berperan dan berfungsi maksimal memfasilitasi, merumuskan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

## **2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 23 Tahun 2009 kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 25 Tahun 2011 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati serta pemadam kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati serta pemadam kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati serta pemadam kebakaran;

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**a. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :**

1. Kepala
2. Sekretaris, membawahi :
  - a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
  - b) Sub Bagian Keuangan;
  - c) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Penegak Produk Hukum Daerah, membawahi :
  - a) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
  - b) Seksi Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah;
  - c) Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  - a) Seksi Operasi dan Pengendalian;
  - b) Seksi Pengawasan dan Kerjasama antar Aparat;
  - c) Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat.
5. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
  - a) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Linmas;
  - b) Seksi Peningkatan Disiplin;
  - c) Seksi Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat.
6. Bidang Pemadam Kebakaran, Membawahi :
  - a) Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
  - b) Seksi Operasional;
  - c) Seksi Sarana dan Prasarana.

**b. Bidang Tugas Unsur-Unsur Organisasi**

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program/ perencanaan serta Evaluasi pelayanan dan kinerja Satuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penatausahaan urusan umum;
- b. Penatausahaan urusan keuangan;
- c. Penatausahaan urusan kepegawaian; dan
- d. Pengkoordinasian dan Perencanaan Program serta Evaluasi.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/ tata naskah dinas);
- c. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, dan perpustakaan, serta kehumasan Satuan;
- d. Melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional dilingkungan Satuan;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan dibidang keuangan

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Melakukan pembinaan urusan keuangan Satuan;
- c. Melakukan pemrosesan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan pengelolaan Kas Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan pelayanan lainnya dibidang keuangan Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyimpan bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Satuan;
- h. Melakukan penyusunan laporan keuangan Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
- j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan program, kegiatan dan anggaran serta Evaluasi.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Satuan, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

- dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan Kinerja (PK) serta Evaluasi;
- c. Melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari unit-unit kerja dilingkungan Satuan;
  - d. Melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan berdasarkan usulan unit kerja dan hasil pembahasan internal Satuan;
  - e. Melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan dengan dengan mengkoordinasikannya dengan pihak terkait;
  - f. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi dan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan;
  - g. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja dilingkungan Satuan untuk penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Evaluasi Rencana Kerja, Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), Dokumen Rencana Kerja (RENJA), Satuan dan laporan kedinasan lainnya;
  - h. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Evaluasi Rencana Kerja, Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Satuan;
  - i. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penegakan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
- b. Koordinasi penyelenggaraan urusan penyidikan dan penindakan produk hukum daerah;
- c. Koordinasi Penyelenggaraan urusan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. Seksi Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah;
- c. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terkait produk hukum daerah.

Uraian tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Satuan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;
- b. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan untuk pembinaan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum daerah;
- c. Melakukan pembinaan dan penyuluhan produk hukum daerah;
- d. Melakukan penyusunan instrument monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum daerah;
- e. Menyusun Data Pelaporan adanya Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi penyidikan dan penindakan atas pelanggaran produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas Seksi Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Satuan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;
- b. Melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis penyidikan pelanggaran peraturan daerah;
- c. Melakukan pengelolaan data hasil penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. Melakukan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama penyidikan dan penindakan pelanggaran produk hukum daerah;
- f. Menyusun Data Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati serta pengelompokan setiap peraturan daerah, peraturan Bupati yang memiliki sanksi baik administrasi maupun pidana;
- h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Uraian Tugas Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Satuan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;

- b. Melakukan pembinaan dan pendayagunaan penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
  - c. Melakukan pemberian fasilitasi kepada penegak hukum diwilayah Kabupaten Jayawijaya bersama penyidik pegawai negeri sipil dan instansi terkait;
  - d. Melakukan penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
  - e. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS;
  - f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan dan penyelenggaraan urusan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan urusan operasi dan pengendalian;
- b. Koordinasi penyelenggaraan urusan Pengawasan dan Kerjasama antar Aparat;
- c. Koordinasi penyelenggaraan urusan pelayanan dan pengaduan masyarakat.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Seksi Pengawasan dan Kerjasama antar Aparat;
- c. Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat.

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengendalian pelaksanaan operasi yang dilaksanakan oleh Satuan.

Uraian Tugas Seksi Operasi dan Pengendalian sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Satuan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan operasi dan pengendalian Satuan;
- c. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan operasi dan pengendalian Satuan;
- d. Melakukan penyusunan rencana teknis pelaksanaan operasi penertiban;
- e. Mempersiapkan surat tugas dan hal-hal yang berkenaan dengan segi yuridis dan administrasi pelaksanaan operasi penertiban;
- f. Melakukan penyiapan dan pengerahan para Polisi Pamong Praja yang akan diturunkan dalam operasi penertiban;
- g. Melakukan Dokumentasi untuk setiap kegiatan dan menyusun Laporan/ Data pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengawasan dan Kerjasama antar Aparat mempunyai tugas melakukan pengaturan, koordinasi dan pelaksanaan urusan Pengawasan dan Kerjasama antar Aparat.

Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Kerjasama antar Aparat sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Kerjasama antar Aparat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Satuan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;

- b. Melakukan penyusunan dan pengolahan bahan kebijakan teknis di bidang Pengawasan dan Kerjasama antar Aparat.
- c. Melakukan penetapan prosedur Pengawasan dibidang ketugasan dan Pembuatan Data Pengawasan Satuan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas Pengawasan dibidang ketugasan;
- e. Melakukan pengawasan dan pengamanan acara;
- f. Penyusun program dan pedoman kerjasama antar aparat ketertiban;
- g. Melakukan pengamanan objek vital;
- h. Melakukan kerjasama/ koordinasi dengan aparat ketertiban dilingkungan Pemerintah Daerah.
- i. Melakukan penjajakan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar aparat lain untuk ketugasan, penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. Melakukan Dokumentasi untuk setiap kegiatan dan Penyusunan Laporan/ Data Pengawasan.
- k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengawasan dan Kerjasama antar Aparat; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengaturan, fasilitasi dibidang pelayanan dan pengaduan masyarakat.

Uraian tugas Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Satuan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;
- b. Melakukan penerimaan dan menyampaikan pengaduan masyarakat kepada pejabat terkait untuk ditindak lanjuti;

- c. Melakukan fasilitasi pertemuan antar masyarakat dan pejabat terkait berkenaan dengan penyelenggaraan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
  - d. Melakukan publikasi hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat;
  - e. Melakukan pengadministrasian, menyusun data dan informasi serta laporan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat; dan
5. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Mempunyai tugas mengkoordinasikan pengembangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan perlindungan masyarakat;

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia memiliki fungsi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Linmas;
- b. Koordinasi penyelenggaraan Peningkatan Disiplin Aparatur;
- c. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat.

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Linmas terdiri dari

- a. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Linmas;
- b. Seksi Peningkatan Disiplin;
- c. Seksi Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat.

Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Linmas mempunyai tugas melakukan pengaturan, koordinasi, dan pelaksanaan pelatihan bagi anggota Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pemadam Kebakaran.

Uraian tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Linmas sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Linmas, permasalahan

dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;

- b. Melakukan penyusunan rencana Pendidikan Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pemadam Kebakaran;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pelatihan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pemadam kebakaran;
- d. Melakukan penyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelatihan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pemadam kebakaran;
- e. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pelatihan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pemadam Kebakaran;
- f. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pengembangan kesamaptaan anggota Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pemadam Kebakaran;
- g. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan dengan instansi terkait dalam pembinaan fisik dan non fisik Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pemadam Kebakaran;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Linmas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Peningkatan Disiplin Satuan mempunyai tugas melakukan pengaturan, koordinasi dan pelaksanaan Peningkatan Disiplin Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pemadam Kebakaran.

Uraian tugas Seksi Peningkatan Disiplin Satuan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Disiplin, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;

- b. Melakukan penyusunan rencana teknis dan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan Disiplin, keterampilan dan ketangkasan serta kesejahteraan anggota Polisi Pamong Praja;
- c. Melakukan penyiapan bahan dan melakukan analisis kebutuhan Peningkatan Disiplin, keterampilan dan ketangkasan serta kesejahteraan anggota Polisi Pamong Praja;
- d. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelatihan teknis fungsional dan peningkatan keterampilan, ketangkasan serta kesejahteraan anggota Polisi Pamong Praja;
- e. Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Pembentukan Petugas Tindak Internal (PTI) Satuan;
- f. Melakukan Pembinaan Disiplin Anggota Polisi Pamong Praja, Linmas Dan Pemadam Kebakaran;
- g. Bertanggungjawab dan Melakukan tindakan disiplin terhadap setiap anggota yang melakukan pelanggaran/ melanggar aturan yang suda ditetapkan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Peningkatan Disiplin; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat serta fasilitasi pembinaan potensi masyarakat.

Uraian tugas Seksi Linmas dan bina Potensi masyarakat sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;
- b. Melakukan penyusunan rencana teknis pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat serta

pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat serta pengembangan potensi, partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pengembangan kesiagaan dalam pencegahan ancaman dan gangguan;

- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data satuan linmas dan bina potensi masyarakat serta data keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. Melakukan penyiapan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembentukan, pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
- e. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan kerjasama pembinaan, pemberdayaan dan koordinasi satuan perlindungan masyarakat serta pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dengan instansi atau lembaga terkait dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan analisis serta memberikan advokasi dan fasilitas kebutuhan pengembangan satuan perlindungan masyarakat serta pemanfaatan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. Melakukan penyiapan bahan memantau dan mengevaluasi serta menginventarisasi, mengidentifikasi permasalahan dalam pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- h. Melakukan pemetaan dan pelaporan jumlah petugas perlindungan masyarakat
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Seksi satuan linmas dan bina potensi masyarakat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang pemadam kebakaran Mempunyai tugas Menyusun Melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan dibidang pemadam kebakaran dan Sarana prasarana Satuan;

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Bidang Pemadam Kebakaran memiliki fungsi :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian bencana Kebakaran;
- b. Koordinasi Penyelenggaraan Operasional Pemadam kebakaran;
- c. Koordinasi Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Satuan.

Bidang pemadam kebakaran terdiri Dari

- a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
- b. Seksi Operasional;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana.

Seksi Pencegahan dan pengendalian mempunyai tugas pelaksanaan dibidang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;
- b. Menyusun kebijakan teknis dibidang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. Melaksanakan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan kebakaran;
- e. Melaksanakan penilaian teknis izin bangunan dan penggunaan bahan alat pemadam api ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat;

- f. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Operasional mempunyai tugas pelaksanaan dibidang operasional Pemadam kebakaran.

Uraian tugas Seksi Operasional sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasional berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;
- b. Menyusun kebijakan teknis dibidang operasional pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang operasional, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan bidang pemadam kebakaran;
- e. Melaksanakan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- f. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di kabupaten Jayawijaya;
- g. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standard, pedoman dan petunjuk operasional system operasional pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- h. Melakukan dokumentasi dan pembuatan laporan/ data kebakaran;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Operasional; dan


- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pelaksanaan dibidang sarana dan prasarana Satuan.

Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasional berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;
- b. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Satuan;
- c. Melakukan pengelolaan barang/ perlengkapan Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan koordinasi pengadaan sarana dan prasarana Satuan;
- e. Melakukan distribusi peralatan sesuai kebutuhan;
- f. Melakukan pemeliharaan peralatan operasional;
- g. Menyusun kebijakan teknis dibidang Sarana dan Prasarana Satuan;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang sarana dan prasarana Satuan;
- i. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan;
- j. Melaksanakan penataan, pengaturan penyimpanan dan perawatan peralatan Satuan;
- k. Pengadministrasian dan pelaporan serta dokumentasi sarana dan prasarana satuan;
- l. Melaksanakan pengawasan terhadap peralatan dan sarana Satuan;
- m. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standard, pedoman dan petunjuk operasional sarana dan prasarana Satuan;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**GAMBAR 1.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA**



### Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya

#### Pelayanan Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Pelayanan akan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya sangatlah penting dan dibutuhkan oleh masyarakat karena apabila tidak ada peraturan maka akan mengakibatkan kekacauan dalam aktifitas hidup masyarakat sehari-hari, penegakan peraturan di Kabupaten Jayawijaya masih sangat sulit sehingga perlu kerja keras untuk menegakkan suatu peraturan yang dikeluarkan Pemerintah, kesadaran dan pemahaman masyarakat. Adapun peraturan Daerah yang ditegakkan sebagai berikut :

1. PERDA No.04 TAHUN 2010 Tanggal 21 April 2010 Tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum;
2. PERDA No.02 TAHUN 2011 Tanggal 31 Mei 2011 Tentang Pajak Daerah;
3. PERDA No.10 TAHUN 2011 Tanggal 24 Oktober 2011 Tentang Penyelenggaraan Tertib Jalan dan Fasilitas Umum Kebersihan dan Keindahan;
4. PERDA No.11 TAHUN 2011 Tanggal 24 Oktober 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Jayawijaya;

5. PERDA No.13 TAHUN 2011 Tanggal 24 Oktober 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. PERDA No.14 TAHUN 2011 Tanggal 24 Oktober 2011 Tentang Penyeragaman Bangunan Rumah Toko (Ruko);
7. PERDA No.01 TAHUN 2013 Tanggal 10 April 2013 Tentang Pengendalian Ojek;
8. PERDA No.06 TAHUN 2013 Tanggal 20 Agustus 2013 Tentang Bangunan Gedung;
9. PERDA No.11 TAHUN 2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hewan/Ternak, Produk Pangan Asal di Hewan dan Herkeuring Bahan Pangan Asal Hewan di Kabupaten Jayawijaya;
10. PERDA No.12 TAHUN 2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Pelarangan, Produksi Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
11. PERDA No. 01 TAHUN 2020 Tanggal 02 Maret 2020 Tentang Retribusi Daerah;

### **Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Pelayanan akan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sangat dibutuhkan berbagai lapisan masyarakat, tercipta suatu daerah yang tertib dan tentram merupakan impian semua masyarakat berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yakni dengan melakukan patrol rutin guna mengamankan berbagai ancaman yang sering mengganggu masyarakat seperti oknum yang mabuk, mencuri, merusak fasilitas umum serta berbagai ancaman yang berakibat sampai dengan menghilangkan nyawa seseorang. Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Patroli keliling dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang dilakukan siang dan malam.
2. Pengamanan Kegiatan-Kegiatan yang melibatkan massa dengan skala besar.
3. Pengamanan Kediaman Bupati dan Wakil Bupati serta Kantor Bupati Jayawijaya.

## **Pelayanan Penanggulangan Kebakaran**

Untuk Pemadam Kebakaran dengan posisi daerah yang berada dipegunungan yang hanya dapat dijangkau dengan transportasi udara mengakibatkan tingginya harga bahan-bahan kebutuhan masyarakat salah satunya bahan bangunan, mengakibatkan kebanyakan bangunan menggunakan material yang berbahan kayu yang kemudian ditambah lagi dengan tingginya frekwensi masyarakat yang selalu bertambah di Kabupaten Jayawijaya mengakibatkan semakin banyak bangunan-bangunan yang dibangun yang kemudian terancam oleh bencana kebakaran.

Selain itu karena berada di ketinggian mengakibatkan kecepatan rata-rata hembusan angin cukup tinggi, sehingga bila terjadi bencana kebakaran sangat cepat membesar dan akan sulit diatasi, oleh karena itu Pemadam Kebakaran merupakan salah satu komponen Pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jayawijaya dengan Kegiatan :

1. Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran
2. Penanganan Bencana Kebakaran.

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis merupakan salah satu dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk jangka waktu 5 Tahun yakni Rencana Strategis Tahun 2018 sampai dengan 2023.

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 5 (lima) tahun kedepan. Penjabaran akan visi ini diimplementasikan dalam rangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan. Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan janji politik dan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah :

***”Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”***

Sesuai dengan visi ***”Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”***, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Jayawijaya 2018 – 2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional;
- b. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM Jayawijaya Melalui Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
- c. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendorong Partisipasi, Kemandirian dan Produktivitas;

- d. Mewujudkan Potensi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-Hak Dasar OAP;
- e. Mengembangkan Perekonomian Jayawijaya Berbasis Kota Jasa dan Pariwisata yang didukung dengan Infrastruktur yang memadai.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dimana urusan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Berdasarkan fungsi dan tugas tersebut diatas apabila dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung pencapaian Pembangunan Kabupaten Jayawijaya yaitu pada misi keempat : “Mewujudkan Potensi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-Hak Dasar OAP”.

#### **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan memuat pernyataan formal mengenai apa yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya. Tujuan startegis ini dinyatakan sejalan dengan misi, yang menggambarkan keinginan yang hendak dicapai Satuan Polisi Pamong Praja secara umum pada lima tahun mendatang.

Sedangkan sasaran (target) merupakan gambaran hasil-hasil yang lebih spesifik dan terukur, yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya pada setiap tahun maupun lima tahun. Sasaran dinyatakan sejalan dengan tujuan. Adapun tujuan dan sasaran yang sebagaimana dideskripsikan pada Tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Visi :	Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas Dan Berbudaya		
Misi 4 :	Mewujudkan Potensi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-Hak Dasar OAP		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan masyarakat yang kondusif	1. Terwujudnya peningkatan kenyamanan dan ketertiban umum	1. Mewujudkan keamanan dan upaya penegakan hukum bagi pelanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan keindahan (K3)	1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan regulasi 2. Penegakan hukum secara transparan dan konsisten 3. Peningkatan layanan patrol di wilayah rawan KAMTIBNAS 4. Peningkatan sumber daya manusia aparat keamanan LINMAS dan SATPOL PP 5. Penyediaan layanan respon cepat penegakan KAMTIBNAS
	2. Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan dan Penerapan Akintabilitas Kinerja	1. Meningkatkan tata kelola keuangan dan evaluasi SAKIP	1. Peningkatan sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah 2. Pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kegiatan 3. Peningkatan nilai SAKIP

**2. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan, dikembangkan cara mencapai tujuan secara optimal, cara pencapaian tujuan dalam aktifitas Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja

Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Nomor : 188/79/POL-PP/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

**Tabel 2.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**TAHUN 2018 – 2023**

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Terwujudnya Peningkatan Kenyamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda Yang terselesaikan	80,20	91,45	92,70	93,15	95,20	Bidang Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat, Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia, Bidang Pemadam Kebakaran
		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	74,00	77,14	82,50	86,66	90,00	Sekretariat
2.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Penerapan Akuntabilitas Kinerja	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Satpol PP Kabupaten Jayawijaya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Sekretariat
		Predikat AKIP Satpol PP Kabupaten Jayawijaya	65	70	75	80	80	Sekretariat

**Keterangan :**

- a. *Persentase Pelanggaran Perda Yang terselesaikan : Jumlah Warga Yang Terlayani dibagi Jumlah Pengaduan Warga dikali 100%.*
- b. *Indeks Survey Kepuasan Masyarakat : Nilai Kepuasan Masyarakat.*
- c. *Persentase Anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Satpol PP Kabupaten Jayawijaya : Surat Hasil Pemeriksaan BPK.*
- d. *Predikat AKIP Satpol PP Kabupaten Jayawijaya : Nilai Evaluasi Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat.*

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan disertai dengan indikator kinerja.

Melalui Perjanjian Kinerja yang telah disepakati tersebut diharapkan akan terwujud komitmen atas pencapaian target kinerja secara terukur, yang telah ditetapkan antara penerima amanah dalam hal ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dan Pemberi amanah yaitu Bupati Kabupaten Jayawijaya yang berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Renstra tersebut digunakan sebagai pedoman serta acuan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Satpol PP yang dijabarkan melalui tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahun dalam periode Renstra tersebut.

**Tabel 2.3**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peningkatan Kenyamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda Yang terselesaikan	92,70%
		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	82,50%
2.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Penerapan Akuntabilitas Kinerja	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Satpol PP Kabupaten Jayawijaya	0,0
		Predikat AKIP Satpol PP Kabupaten Jayawijaya	B

**Tabel 2.4**  
**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2021**

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>SUMBER DANA</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.193.710.397,-	APBD
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.869.159.000,-	APBD
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	210.000.000,-	APBD
<b>JUMLAH</b>	<b>17.272.869.397,-</b>	

**Pernyataan Keberhasilan Komitmen**

Dalam implementasi Sistem AKIP di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.. Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

<b>No</b>	<b>Nilai Capaian Kinerja</b>		<b>Pemberian Atribut</b>
	<b>%</b>	<b>Keterangan Presentase</b>	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandat (wewenang) atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2021, dan capaian dibanding target tahun ke lima Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing - masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Pengukuran Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dilakukan dengan menggunakan indikator sasaran kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator – indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran.

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021**

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peningkatan Kenyamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda Yang terselesaikan	92,70%	90.48%	97.61%
		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	82,50%	59.677%	72.34%
2.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Penerapan Akuntabilitas Kinerja	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Satpol PP Kabupaten Jayawijaya	0%	0%	100%
		Predikat AKIP Satpol PP Kabupaten Jayawijaya	75	55.04	73.39

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dari beberapa indikator kinerja utama terdapat 2 (dua) indikator yang masuk dalam kategori sangat berhasil yakni Persentase Pelanggaran Perda Yang Terselesaikan sebesar 97.61%, dan Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Satpol PP Kabupaten Jayawijaya sebesar 100%, kemudian terdapat 2 (dua) indikator yang masuk dalam kategori berhasil yakni Indeks Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 72.34%, akan tetapi pada realisasi capaian Survei Kepuasan Masyarakat masih belum memenuhi target yang ingin dicapai, yaitu sebesar 59.677% di mana target pada tahun 2021 sebesar 82.50% dan Predikat AKIP Satpol PP Kabupaten Jayawijaya sebesar 73.39%, Berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya untuk Tahun 2021 capaiannya dijumlahkan kemudian dibagi 4 (empat) diperoleh jumlah rata-rata sebesar 85.84% yang masuk dalam kategori sangat berhasil.

**Tabel 3.2**

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN TAHUN SEBELUMNYA (2020)**

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun		Target Akhir 2023
			2020	2021	
1.	Terwujudnya Peningkatan Kenyamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda Yang terselesaikan	97,83	97.61	95,20
		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	93,75	72.34	90,00
2.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Penerapan Akuntabilitas Kinerja	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Satpol PP Kabupaten Jayawijaya	100	100	0,00
		Predikat AKIP Satpol PP Kabupaten Jayawijaya	55.04 (B)	55.04 (B)	80

Berdasarkan table 3.2 diatas terlihat bahwa terdapat beberapa indikator yang meningkat tetapi ada juga indikator yang menurun sebagai berikut :

1. Untuk indikator Persentase Pelanggaran Perda Yang terselesaikan mengalami penurunan sebesar 0.22% dari 97,83% pada Tahun 2020 turun menjadi 97.61% di Tahun 2021.
2. Untuk indikator Indeks Survey Kepuasan Masyarakat juga mengalami penurunan sebesar 21.41% dari 93,75% pada Tahun 2020 turun menjadi 72.34% di Tahun 2021.
3. Untuk indikator Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Satpol PP Kabupaten Jayawijaya tidak mengalami kenaikan atau tetap yakni pada Tahun 2020 memiliki nilai capaian yang sama sebesar 100%.
4. Untuk indikator Predikat AKIP Satpol PP Kabupaten Jayawijaya juga tidak mengalami kenaikan dan penurunan

## ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipasi serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala/hambatan tersebut.

Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegagalannya melalui kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya selama Tahun 2021.

### 1. *Sasaran Meningkatkan Kedisiplinan, Ketertiban dan Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif dengan Indikator Kinerja Persentase Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan.*

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Kedisiplinan, Ketertiban dan Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif	Persentase Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan	92,70	90.48	97.61%

Sasaran dengan indikator Persentase Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan dari target sebesar 92,70% dengan realisasi 90.48% dengan perhitungan jumlah pengaduan penegakan perda/perkada sebanyak 42 kasus dengan jumlah penenganan 38 kasus, sehingga capaiannya mencapai 97.61% dikategorikan sangat berhasil. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut merupakan wujud komitmen pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan pemantauan aktifitas masyarakat, aparatur atau badan hukum yang sekiranya melakukan pelanggaran perda/perkada dengan melakukan pendekatan budaya dan kebersamaan dalam mengatasi setiap pelanggaran Perda/Perkada.

Namun dibalik keberhasilan tersebut, terdapat beberapa hambatan/kendala yakni :

- Luasnya cakupan penegakan perda/perkada yang meliputi luas wilayah, jumlah Perda/Perkada;
- Kurangnya tenaga PPNS untuk penegakan Perda/Perkada;
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan tugas;
- Kurangnya dukungan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan penegakan Perda/Perkada;
- Kurangnya sosialisasi dan publikasi terkait Perda/Perkada yang ada.

Dari beberapa hambatan/kendala diatas dilakukan upaya dan strategi mengatasinya yakni dengan Mengoptimalkan SDM yang ada dan pendekatan agar tetap dapat melaksanakan tugas dengan baik.

**2. Sasaran Meningkatkan Kedisiplinan, Ketertiban dan Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif dengan Indikator Kinerja Indeks Survey Kepuasan Masyarakat.**

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kedisiplinan, Ketertiban dan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	82,50	59.677	72.34%

Sasaran dengan indikator : Indeks Survey Kepuasan Masyarakat, target sebesar 82,50% dengan realisasi sebesar 59.677% sehingga memiliki nilai capaian sebesar 72.34% dikategorikan berhasil akan tetapi pada realisasi capaian Survei Kepuasan Masyarakat masih belum memenuhi target, yaitu sebesar 59.677% di mana target pada tahun 2021 sebesar 82.50% disebabkan oleh :

- Kurangnya partisipasi masyarakat;
- Belum berkompetennya Petugas Pemberi Layanan.
- Sarana dan Prasarana yang belum memadai.

Dari beberapa hambatan/kendala diatas dilakukan upaya dan strategi mengatasinya yakni dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan meningkatkan pelayanan publik agar semakin hari semakin baik.

**3. Sasaran Meningkatkan Kedisiplinan, Ketertiban dan Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif dengan Indikator Kinerja Persentase Anggaran Yang Menjadi Temuan Material Hasil Pemeriksaan BPK Pada Satpol PP Kabupaten Jayawijaya.**

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kedisiplinan, Ketertiban dan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif	Persentase Anggaran Yang Menjadi Temuan material Hasil Pemeriksaan BPK Pada Satpol PP Kabupaten Jayawijaya	0,0	0,0	100%

Sasaran dengan indikator : Persentase Anggaran Yang Menjadi Temuan Material Hasil Pemeriksaan BPK Pada Satpol PP Kabupaten Jayawijaya, target sebesar 0,0 dengan realisasi sebesar 0,0 sehingga memiliki nilai capaian sebesar 100% dikategorikan sangat berhasil. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut wujud komitmen pimpinan dalam menekan penggunaan anggaran dengan cara memantau penggunaan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencegah terjadinya temuan material hasil pemeriksaan BPK.

Namun dibalik keberhasilan tersebut, terdapat beberapa hambatan/kendala yakni :

- Belum menyusun analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi staf dan pejabat penatausahaan pengeluaran daerah;
- Belum menyusun SOP sebagai panduan dalam penatausahaan pengeluaran daerah;
- Belum melakukan verifikasi pengajuan SPP Bendahara Pengeluaran sesuai dengan pedoman/ketentuan
- Belum melakukan manajemen kas secara efektif;
- Belum melaksanakan pemeriksaan kas (cash opname) Bendahara Pengeluaran secara periodik;
- Tidak melakukan verifikasi pengajuan SPM Bendahara Pengeluaran sesuai persyaratan yang ditetapkan;

- Belum melaksanakan prosedur penerbitan Nota Pencairan Dana (NPD), memo persetujuan PA, dan bukti pertanggungjawaban dalam meminta uang panjar;
- Tidak melaksanakan pembukuan atas pembayaran uang panjar.

Dari beberapa hambatan/kendala diatas dilakukan upaya dan strategi mengatasinya yakni terus melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.

**4. Sasaran Meningkatkan Kedisiplinan, Ketertiban dan Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif dengan Indikator Kinerja Predikat AKIP Satpol PP Kabupaten Jayawijaya.**

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kedisiplinan, Ketertiban dan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif	Predikat AKIP Satpol PP Kabupaten Jayawijaya	75	55.04	73.39%

Sasaran dengan indikator : Predikat AKIP Satpol PP Kabupaten Jayawijaya, target sebesar 75 dengan realisasi sebesar 55.04 sehingga memiliki nilai capaian sebesar 73.39% dikategorikan berhasil. Hal ini dikarenakan belum optimalnya capaian kinerja disebabkan :

- Tidak adanya data dan laporan dari masing-masing bidang;
- Kurangnya Koordinasi antar kepala bidang;
- Kurangnya pemahaman akan Tugas, wewenang dan Tanggung jawab Anggota Satpol PP.

Dari beberapa hambatan/kendala diatas dilakukan upaya dan strategi mengatasinya yakni dengan meningkatkan intensitas koordinasi masing-masing kepala bidang dan memaksimalkan fungsi sarana dan prasarana yang ada sambil berupaya mengusulkan adanya penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah guna penanganan COVID-19, untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi, penajaman dan keselarasan atas RKP Tahun 2021, sehingga berdampak pada alokasi anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dimana pagu di awal tahun sebesar Rp.17.272.869.397 (Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) kemudian dilakukan realokasi anggaran sehingga pagu pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya menjadi sebesar Rp. 16.403.475.044,- (*Enam Belas Milyar Empat Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk mendanai program dan kegiatan dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER DANA	DPA/DPPA (Rp.)	REALISASI	
				RUPIAH	%
	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>		<b>16.403.475.044</b>	<b>16.020.572.244</b>	<b>97.66%</b>
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>DAU</b>			
	Gaji dan Tunjangan	DAU	6.664.355.454	6.373.555.454	95.63%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DAU, DBH PROVINSI</b>	<b>709.959.590</b>	<b>709.790.790</b>	<b>99.97%</b>
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DAU	30.036.000	30.036.000	100%
	2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DAU	5.000.000	5.000.000	100%
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	DAU	5.000.000	5.000.000	100%

	4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran SKPD	DAU	5.000.000	5.000.000	100%
	5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DAU	10.000.000	10.000.000	100%
	6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DAU	9.999.990	9.999.990	100%
	7. Penyediaan peralatan rumah tangga	DAU	10.000.000	10.000.000	100%
	8. Penyediaan bahan logistik kantor	DAU	49.999.600	49.999.600	100%
	9. Penyediaan bahan/material	DAU	154.840.000	154.816.500	99.98%
	10. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DAU	251.801.000	251.655.700	99.94%
	11. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	DAU	12.000.000	12.000.000	100%
	12. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	DBH	166.283.000	166.283.000	100%
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>DAU, DBH PROVINSI</b>	<b>8.819.160.000</b>	<b>8.727.226.000</b>	<b>98.95%</b>
	1. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	DAU	8.819.160.000	8.727.226.000	98.95%
<b>3.</b>	<b>Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>DBH</b>	<b>210.000.000</b>	<b>210.000.000</b>	<b>100%</b>
	1. Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	DBH	210.000.000	210.000.000	100%

### C. ASPEK PENDUKUNG LAINNYA

Pada aspek pendukung lainnya dapat kami gambarkan kondisi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 sebagai berikut :

Keadaan Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.4**  
**DAFTAR PEGAWAI PNS DAN PEGAWAI KONTRAK**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

No	Status Pegawai	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	73 Orang
2	Pegawai Kontrak	270 Orang
Jumlah		343 Orang

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja jauh lebih banyak pegawai Kontrak dibandingkan pegawai Negeri Sipil.

Berikut keadaan pegawai dilihat dari Eselonisasi berikut ini :

**Tabel 3.5**  
**ESELONISASI PEGAWAI**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

No	Eselonisasi	Jumlah	Keterangan
1	Eselon II.	1 Orang	PNS
2	Eselon III	5 Orang	PNS
3	Eselon IV	11 Orang	PNS
4	Staff	56 Orang	PNS
5	Staf Pegawai Kontrak	270 Orang	Pegawai Kontrak
Jumlah		343 Orang	

Berikut keadaan pegawai dilihat dari yang telah mengikuti diklat struktural dalam jabatan sesuai eselon berikut ini :

**Tabel 3.6**  
**KEADAAN PEGAWAI**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT STRUKTURAL**  
**DALAM JABATAN SESUAI ESELON**

No	Eselon	Jumlah Pegawai	Tingkat Diklat PIM	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti	%
1	Eselon II	1 Orang	III, IV	1 Orang	100
2	Eselon III	5 Orang	III, IV	5 Orang	100
3	Eselon IV	11 Orang	IV	7 Orang	63,7

Selain itu, gambaran keadaan Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**KEADAAN PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN**

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina TK. I (IV/b)	1 Orang	PNS
2	Penata TK. I (III/d)	5 Orang	PNS
3	Penata (III/c)	3 Orang	PNS
4	Penata Muda TK. I (III/b)	3 Orang	PNS
5	Penata Muda (III/a)	4 Orang	PNS
6	Pengatur TK. I (II/d)	3 Orang	PNS
7	Pengatur (II/c)	3 Orang	PNS
8	Pengatur Muda TK.I (II/b)	20 Orang	PNS
9	Pengatur Muda (II/a)	12 Orang	PNS
10	Juru TK. I (I/d)	10 Orang	PNS
11	Juru (I/c)	9 Orang	PNS
Jumlah		73 Orang	

Selain itu pula, gambaran keadaan Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dilihat dari tingkat pendidikan.

**Tabel 3.8**  
**KEADAAN PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana	1 Orang	PNS
2	Sarjana	15 Orang	PNS
3	Diploma III	1 Orang	PNS
4	Pendidikan Menengah Umum	37 Orang	PNS
5	Pendidikan Menengah Pertama	19 Orang	PNS
6	Pendidikan Dasar	-	-
Jumlah		73 Orang	

### Sarana Kerja

Sarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas Kendaraan Operasional Lapangan, Peralatan Teknik operasional dan kelengkapan perorangan. Akan diuraikan pada table berikut :

**Tabel 3.9**  
**SARANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN JAYAWIJAYA**

No	SARANA	Volume		Keadaan
		Jumlah	Satuan	
1.	Mobil Patroli Sat Pol PP	2	Unit	1 Unit Baik, 1 Unit Terbakar
3.	Mobil Pemadam Kebakaran	2	Unit	1 Unit Baik, 1 Unit Terbakar
4.	Komputer	5	Unit	Terbakar
5.	Meja Kantor	12	Buah	Terbakar
6.	Kursi	12	Buah	Terbakar
7.	Lemari Arsip	1	Buah	Terbakar
10.	Pakaian dan Sepatu Tahan Panas	2	Stel	Baik
11.	Helm Tahan Panas	2	Buah	Rusak
12.	Mesin Pompa Pemadam	4	Unit	Baik

### Prasarana Kerja

Prasarana untuk Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas lokasi tanah, gedung kantor, gedung garasi, serta bak penampung air. Kesemuanya ini

merupakan faktor – faktor penunjang dalam kegiatan operasionalisasi untuk mewujudkan tugas dan fungsi dalam pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran. Untuk lebih jelasnya dapat dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**PRASARANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN JAYAWIJAYA**

No	Prasarana	Volume		Keadaan
		Jumlah	Satuan	
1.	Kantor	1	Unit	Terbakar
2.	Tanah	900	M <sup>2</sup>	Baik
3.	Bangunan Garasi	1	Unit	Baik
4.	Bak Penampungan Air	5	Unit	Baik

### **A. *Simpulan Capaian Kinerja SKPD***

Upaya perwujudan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dalam mengoptimalkan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang penegakan Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran Kabupaten Jayawijaya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi dan pelaporan sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung dan mendorong percepatan perwujudan Visi Kabupaten Jayawijaya.

Dokumen ini berupaya memaparkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2021, dengan seluruh hasil capaiannya baik yang masih berupa out put maupun out come dari program dan kegiatan. Persentase capaian kinerja atas 4 indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan di bulan september tahun 2021 adalah sebesar 85.84%. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi lebih lanjut untuk dapat memperbaiki capaian kinerja tersebut. Faktor pendorong dalam capaian keberhasilan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 adalah antara lain ditetapkannya regulasi-regulasi pusat tentang tata kelola pemerintahan yang baik, serta penerapan Standar Pelayanan Minimal di setiap Pemerintahan. Semakin selarasnya berbagai kebijakan pusat dan lintas sektoral menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tentang perubahan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu kebutuhan bukan sekadar kewajiban. Hal tersebut telah mendorong tingkat koordinasi yang semakin tinggi dalam upaya terus meningkatkan pelaksanaan birokrasi penyelenggaraan pemerintahan.

## **B. Permasalahan Dalam Mencapai Kinerja**

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya antara lain adalah :

1. Masih adanya kebijakan pusat yang tidak dapat di implementasikan karena terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi dan karakteristik potensi dan permasalahan di daerah.
2. Penetapan indikator-indikator kinerja yang belum seluruhnya terukur dengan indikator kinerja yang tepat, sehingga target kinerja tiap tahun cenderung statis dan tidak dapat menunjukkan/menggambarkan hasil kinerja sebenarnya.
3. Kualitas SDM belum memenuhi standar kapabilitas yang mencukupi, sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan fasilitasi perumusan, perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah. sehingga belum optimalnya peran, fungsi, dan kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya.
4. Terbatasnya jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsinya.
5. Kurangnya perhatian Pimpinan dalam mendukung seluruh pelayanan yang telah direncanakan baik pada Rencana Strategis (RENSTRA) maupun renja kerja (RENJA) tiap tahunnya.
6. Kurangnya Perhatian Atasan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya.

## **C. Solusi/ Pemecahan Masalah**

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain adalah :

1. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat berkenaan dengan regulasi-regulasi pusat yang terdapat perbedaan-perbedaan dalam penetapan maupun pengaturannya.

2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan seluruh SKPD terkait, dalam akselerasi implementasi regulasi dan ketentuan pusat sesuai dengan kondisi, karakteristik, potensi dan permasalahan daerah.
3. Perlunya perhatian dan komitmen Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya.
4. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai guna penunjang pelaksanaan tugas.
5. Perlu adanya perbaikan dan perubahan komposisi SDM yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja khususnya tenaga yang cinta dan memahami tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Perlunya Perhatian Khusus terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

## LAMPIRAN

### FOTO-FOTO PENERTIBAN PEDAGANG PADA HARI MINGGU



**PATROLI GABUNGAN DALAM RANGKA PENGGREBEKAN TEMPAT-TEMPAT PEMBUATAN MINUMAN LOKAL**



**FOTO-FOTO  
PATROLI GABUNGAN DALAM RANGKA PENGGREBEKAN TEMPAT-  
TEMPAT PEMBUATAN MINUMAN LOKAL**



**FOTO-FOTO  
PATROLI GABUNGAN DALAM RANGKA SWEPING SENJATA TAJAM**





**FOTO-FOTO  
PATROLI GABUNGAN DALAM RANGKA SWEPING SENJATA TAJAM**



**FOTO-FOTO  
APEL ANGGOTA DALAM RANGKA PENERTIBAN PARA PEDAGANG  
MAMA-MAMA DITROTOAR DAN BADAN JALAN**



**FOTO-FOTO**  
**PENGUKURAN TANAH ASET PEMDA KABUPATEN JAYAWIJAYA**



**FOTO-FOTO  
PENGUKURAN TANAH ASET PEMDA KABUPATEN JAYAWIJAYA**



**FOTO-FOTO**  
**PENGUKURAN TANAH ASET PEMDA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**FOTO-FOTO  
PENGUKURAN TANAH ASET PEMDA KABUPATEN JAYAWIJAYA**



**FOTO-FOTO  
PENGUKURAN TANAH ASET PEMDA KABUPATEN JAYAWIJAYA**





**FOTO-FOTO**  
**PENGUKURAN TANAH ASET PEMDA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**FOTO-FOTO  
PENERTIBAN RUMAH DINAS DAN KENDARAAN DINAS  
OLEH APARAT GABUNGAN**



**FOTO-FOTO  
PENERTIBAN RUMAH DINAS DAN KENDARAAN DINAS  
OLEH APARAT GABUNGAN**



**FOTO-FOTO  
PENERTIBAN RUMAH DINAS DAN KENDARAAN DINAS  
OLEH APARAT GABUNGAN**



**FOTO-FOTO  
PENERTIBAN RUMAH DINAS DAN KENDARAAN DINAS  
OLEH APARAT GABUNGAN**





**FOTO-FOTO  
APEL PASUKAN DALAM RANGKA PENERTIBAN PSBB**

**FOTO-FOTO  
APEL PASUKAN DALAM RANGKA PENERTIBAN PSBB**





**FOTO-FOTO  
APEL PASUKAN DALAM RANGKA PENERTIBAN PSBB**



# PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Diponegoro No.27 Wamena Telp. (0969) 32334



## KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA NOMOR : 188 / 79 / POL-PP/ 2020

### TENTANG

### INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA

#### KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA :

- Menimbang : a. bahwa dalam untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, perlu menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 04 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;
  10. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 47 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya;
  11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI** : **WAMENA**  
**PADA TANGGAL** : **01 September 2020**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**



**NISSEN WETIPO, S.Sos**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19680120 199502 1 001**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**NOMOR : 79 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2020**

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA

1. INSTANSI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2. TUGAS : MEMBANTU BUPATI MELAKSANAKAN URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, PERLINDUNGAN MASYARAKAT SERTA PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PERBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA KABUPATEN JAYAWIJAYA.
3. FUNGSI :
1. PERUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI SERTA PEMADAM KEBAKARAN ;
  2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI SERTA PEMADAM KEBAKARAN ;
  3. PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN DIBIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI SERTA PEMADAM KEBAKARAN ;
  4. PELAKSANAAN ADMINISTRASI DINAS SESUAI DENGAN LINGKUP TUGASNYA ; DAN
  5. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA.

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2019	2020	2021	2022	2023		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	Meningkatkan Kedisiplinan, Ketertiban dan Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif	<p>1. Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan</p> <p>2. Indeks survey kepuasan masyarakat</p> <p>3. Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Satpol PP Kab. Jayawijaya</p>	<p>Jumlah Warga Yang Terlayani dibagi Jumlah Pengaduan Warga dikali 100%</p> <p>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat</p> <p>Surat Hasil Pemeriksaan BPK</p>	80,20	91,45	92,70	93,15	95,20	Satpol PP	<p>Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia, Bidang Pemadam Kebakaran</p> <p>Sekretariat</p> <p>Sekretariat</p>

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Predikat AKIP Satpol PP Kabupaten Jayawijaya	Nilai Evaluasi Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	65	70	75	80	80	Satpol PP	Sekretariat

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
  
**NISSEN WETIPO, S.Sos**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19680120 199502 1 001**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : NIKSON WETIPO, S.Sos, M.A.P  
**Jabatan** : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama** : JHON RICHARD BANUA, SE, M.Si  
**Jabatan** : BUPATI JAYAWIJAYA

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Wamena, 18 Januari 2021

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

JHON RICHARD BANUA, SE, M.Si  
NIKSON WETIPO, S.Sos  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19680120 199502 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terwujudnya Peningkatan Kenyamanan dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	92,70%
		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	82,50%
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Penerapan Akuntabilitas Kinerja	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Satpol PP Kab. Jayawijaya	0%
		Predikat AKIP Satpol PP Kabupaten Jayawijaya	75

Program

Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rp. 17.012.870.397,-

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rp. 49.999.000,-

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Rp. 210.000.000,-

Wamena, 18 Januari 2021

PIHAK KEDUA,  
BUPATI JAYAWIJAYA

  
JHON RICHARD BANUA, SE, M.Si

PIHAK PERTAMA  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

  
NIKSON WETIYO, S.Sos, M.A.P  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19680120 199502 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : RUSTAM HAJI, SE, M.Si  
**Jabatan** : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama** : JHON RICHARD BANUA, SE, M.Si  
**Jabatan** : BUPATI JAYAWIJAYA

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Wamena, 20 Januari 2022

PIHAK KEDUA,  
BUPATI JAYAWIJAYA



JHON RICHARD BANUA, SE, M.Si

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA



RUSTAM HAJI, SE, M.Si  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19710908 199403 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terwujudnya Peningkatan Kenyamanan dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	93,15%
		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	86,66%
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Penerapan Akuntabilitas Kinerja	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Satpol PP Kab. Jayawijaya	0%
		Predikat AKIP Satpol PP Kabupaten Jayawijaya	80%

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Anggaran

- Rp 15.331.112.362,-
- Rp. 1.181.839.000,-
- Rp. 210.000.000,-

Wamena, 20 Januari 2022

PIHAK KEDUA,  
BUPATI JAYAWIJAYA



JHS RICHARD BANUA, SE, M.Si

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA



RISTAM HAJI, SE, M.Si  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19710908 199403 1 006